

KATA PENGANTAR

Segala Hormat dan Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang karena berkat dan Kemurahan-Nya Penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN NOTARIS TERKAIT PENYIMPANGAN PERJANJIAN HIBAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 723/PDT.G/2013/PN.DPS JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1893K/PDT/2015 JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91 PK/PDT/2017)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Banyak cobaan yang Penulis hadapi selama proses penulisan skripsi ini terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tidaklah mudah dalam mencari data dan melakukan penelitian, namun atas penyertaan Tuhan yang menghadirkan banyak pihak yang dengan segala ketulusan dan kebaikannya memberikan dukungan doa dan pertolongan, sehingga Penulis berhasil menghadapi berbagai cobaan yang ada. Menyadari akan berbagai kekurangan dalam skripsi ini, berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini akan sangat dihargai. Penulis berharap, terlepas dari segala kekurangan yang akan terus disempurnakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi bangsa Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama penulis menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Endang Pandamdari, S.H., CN., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Vera Wheni, S., S.H., LL.M., selaku dosen Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini sejak mengambil mata kuliah Penulisan Proposal Ilmiah.
7. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal;
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
9. Orangtua tercinta Bapak Supardi Lukman, Ibu Kirana Inggit, yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan semangat dan penghiburan yang tak henti-hentinya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman di Universitas Tarumanagara, di luar Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak awal perkuliahan sampai dengan Penulis menyelesaikan perkuliahan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis. Setiap orang yang Penulis temui selama ini telah mengajarkan penulis tentang banyak hal, semoga kedepannya Penulis dapat menjadi pribadi yang selalu mau belajar, rendah hati, dan dapat menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 4 Januari 2021

Gladwin Lukman